



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 43/Pid.B/2024/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIDWAN Bin BALKINI**
2. Tempat lahir : Lubuk Bumbun;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/ 23 September 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.01 Desa Tanjung Ilir Kec. Tabir Kab. Merangin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun untuk itu Majelis Hakim telah memberitahukan haknya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor : 43/Pid.B/2024/PN Bko tanggal 22 Maret 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 43/Pid.B/2024/PN Bko tanggal 22 Maret 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 Putusan No 43/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa "Ridwan Bin Balkini " telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa "RIDWAN Bin BALKINI" dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : -
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa secara lisan dipersidangan menyatakan tidak keberatan dan menerima tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ridwan Bin Balkini Pada Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2023, bertempat di belakang kamar mandi rumah terdakwa yang beralamat di Rt. 01 Desa tanjung ilir Kec. Tabir Kab. Merangin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "Penganiayaan" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib di belakang kamar mandi rumah terdakwa yang berlamat di Rt. 01 Desa tanjung ilir kec. Tabir kab. Merangin. Saat terdakwa sedang mandi dikamar mandi belakang rumah tedakwa, terdakwa melihat korban RIBUT WAHIDI berjalan mendekati kamar mandi terdakwa Dimana saat itu terdakwa sedang mandi. Terdakwa langsung marah serta mengambil sepotong kayu dan melemparkan kearah korban yang mengenai ulu hati korban. Kemudian terdakwa mengambil batu batako didekat kamar mandi rumah terdakwa dan mengejar korban lalu terdakwa pukul kearah wajah korban hingga mengenai pipi sebelah kiri korban. Dari arah belakang terdakwa pukulkan mengguna batu batako yang terdakwa genggam dengan tangan kanan terdakwa kearah bagian kepala belakang hingga mengenai kepala belakang korban hingga robek serta mengeluarkan darah dan korban terjatuh ketanah terdakwa tendeng sebanyak 2 (dua) kali kearah bagian perut korban dan 2 (dua) kali kearah bagian wajahnya hingga mengenai mulut korban hingga luka robek dibagian bibir atas serta bibir bawahnya mengeluarkan darah.

Hal 2 Putusan No 43/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil visum et repertum nomor VER/ 0293/VI/PKM-RP/2023 tanggal 27 Agustus 2023, telah dilakukan pemeriksaan terhadap RIBUT WAHIDI bin SULAIMAN dengan kesimpulan:

- Terdapat luka robek dibibir sudut kiri atas dan bawah bentuk vertical dengan ukuran atas dua kali satu sentimeter bahwa dua kali satu sentimeter akibat benda dengan permukaan tajam.
- Terdapat luka robek di bibir sudut kanan bawah bentuk horizontal dengan ukuran satu kali nol koma lima sentimeter akibat benda permukaan tajam.
- Terdapat luka robek dikepala bagian belakang bentuk horizontal dengan ukuran dua kali nol koma lima sentimeter akibat benda permukaan tajam.
- Terdapat bengkak dipipi kiri dengan ukuran sepuluh kali sepuluh sentimeter berwarna kemerahan akibat benda tumpul.
- Luka dan bengkak tidak ada menimbulkan kecacatan pasien masih bisa beraktivitas seperti biasa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ribut Wahidi Bin Sulaiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi korban penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib di belakang kamar mandi rumah Terdakwa telah terjadi tindak Pidana Penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban Penganiayaan tersebut adalah saksi sendiri dan yang telah melakukan penganiayaan adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa didalam melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan sepotong kayu dan pecahan batu batako;
- Bahwa Terdakwa didalam melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara melemparkan sepotong kayu kearah saksi sehingga mengenai perut saksi dan saksi merasakan sakit diperut, kemudian Terdakwa yang lagi diposisinya didalam kamar mandi langsung keluar dan mengejar saksi dengan mengengam batu batako, selanjutnya Terdakwa memukulkan pecahan batu batako tersebut kearah wajah saksi

Hal 3 Putusan No 43/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengenai pipi sebelah kiri saksi, selanjutnya saksi berusaha lari namun dari arah belakang Terdakwa memukulkan kembali pecahan batu batako kearah bagian kepala belakang dan mengenai kepala bagian belakang hingga luka robek dan mengeluarkan darah, setelah itu saksi terjatuh ketanah dan saat terjatuh ketanah dalam posisi terduduk maka Terdakwa menendang kebagian perut serta wajah saksi sehingga saksi merasakan sakit dibagian perut serta bibir luka robek hingga mengeluarkan darah, sampai akhirnya saksi lemas dan pingsan, baru setelah itu Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa pergi, tidak berapa lama saksi sadarkan diri, kemudian berdiri langsung pulang kerumah namun saksi posisinya hanya diteras depan rumah saksi dalam keadaan terbaring sambil berteriak meminta tolong kepada istri saksi yang bernama Pamidah Binti Samad, setelah istri saksi keluar rumah dan bertemu dengan saksi, maka saksi memberitahu ke istri saksi bahwa saksi baru di aniaya oleh Terdakwa, setelah melihat kondisi saksi yang berdarah-darah di bagian bibir, kepala, serta pipi sebelah kiri bengkak lebam maka istri saksi saksi meminta pertolongan kepada saksi Sibawaihi Als Ucok Bin Zainudin dan saksi Buyung Bin Zainudin kemudian setelah itu baru datang saksi Rapi Bin Abdul Samad dan juga saksi Muhammad Isun Bin Jamari membantu untuk dibawa kepuskesmas Rantau Panjang, namun belum sempat pergi ke puskesma tiba-tiba datang Terdakwa dan berkata kepada saksi "Apo raso, Itu gawe kalau ngintip bae", setelah itu saksi marah dan berusaha bangun namun Terdakwa malah mengeluarkan sebilah pisau kemudian berusaha mengejar saksi, melihat hal tersebut maka saksi_Sibawaihi Als Ucok Bin Zainudin langsung mengejar Terdakwa dan menangkap tangan Terdakwa yang memegang sebilah pisau kemudian saksi Sibawaihi Als Ucok Bin Zainudin merangkul Terdakwa dan membawa Terdakwa pergi kerumah Terdakwa;
- Bahwa permasalahannya adalah Terdakwa menduga bahwa saksi telah mengintip Terdakwa sedang mandi, sementara saksi saat itu akan mengambil buah jengkol yang ada di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadiananya adalah awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023, Sekira pukul 14.00 Wib. saksi mau mengesek kayu di belakang ruma Terdakwa, dan saat dibelakang rumah Terdakwa, Saksi melihat ada batang jengkol sedang berbuah lalu buah jengkol tersebut berjatuh di belakang rumah Terdakwa maka saksi ambil tidak lama kemudian Terdakwa dari arah kamar mandi miliknya melempar sepotong kayu kearah saksi dan mengenai dada saksi sebanyak 1 (Satu) Kali hingga saksi terjatuh, lalu Terdakwa mengejar kearah saksi dan langsung memukul wajah saksi dengan menggunakan pecaha batu batako sebanyak 1 (Satu) Kali dan mengenai pipi sebelah kiri, selanjutnya saksi berusaha menangkis dan lari namun dari arah belakang Terdakwa memukulkan lagi pecahan batu batako kearah bagian kepala belakang sebanyak 1 (kali) hingga saksi terjatuh kembali, setelah saksi terjatuh maka

Hal 4 Putusan No 43/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memukulkan pecahan batu bata ke arah mulut sebanyak 1 (Satu) kali serta Terdakwa menendang wajah saksi yang mengenai mulut saksi dan juga menendang ke arah bagian perut saksi hingga pingsan, setelah Terdakwa puas memukul saksi kemudian Terdakwa meninggalkan saksi dan pulang, Sementara saksi sempat lemas dan sempoyongan serta pingsan, tidak lama kemudian saksi sadarkan diri kemudian dengan tubuh yang lemas serta sempoyongan saksipun pulang kerumah. Selanjutnya setelah saksi sampai didepan rumah, maka saksi meminta pertolongan kepada istri saksi bahwa saksi telah dianiaya oleh Terdakwa dibelakang rumahnya tadi, kemudian istri saksi pergi memita pertolongan kepada tetangga karna kondisi saksi yang saat itu sudah lemas serta dimulut dan kepala belakang saksi robek mengeluarkan darah akibat dari penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, tidak berapa lama istri saksi meminta bantuan datanglah saksi Rapit, saksi Buyung Serta saksi Ucok dan melihat kondisi saksi yang saat itu dalam keadaan terduduk diteras rumah saksi dengan luka robek di bibir, pipi lebam dan luka robek di bagian kepala serta mengeluarkan darah, selanjutnya saksi Buyung Dan Ucok bertanya kepada saksi " kenapa " kemudian saksi jawab di pukul Terdakwa dengan pecahan batu batako, setelah itu tiba-tiba Terdakwa datang lagi dan marah-marah kepada saksi dengan mengatakan " Apo raso, itulah ngintip bae " mendengar perkataan tersebut saksi menjadi emosi dan mencoba berdiri namun Terdakwa malah mengejar saksi dengan mencabut sebilah pisau di pinggangnya kemudian langsung di tangkap oleh saksi Ucok dan Terdakwa dibawa pergi oleh saksi Ucok, sementara saksi sendiri akhirnya diantar oleh saksi Muammad Isun dan saksi Ravit untuk berobat ke puskesmas Rantau Panjang dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tabir;

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi mengalami sakit di bagian bibir atas dan bibir bawah, kemudian mengalami sakit dibagian pipi sebelah kiri, selanjutnya saksi juga mengalami sakit dibagian kepala belakang serta perut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan dibenarkan oleh Terdakwa ;

2. Saksi Pamidah Binti Samad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Ribut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 14.15 Wib saat saksi pulang dari ladang dan melewati rumah saksi korban Ribut Wahidi Bin Sulaiman kemudian saksi melihat Ribut Wahidi duduk diteras rumahnya dengan kondisi bibir luka robek dan mengeluarkan darah, pipi luka lebam, kepala belakang luka robek dan mengeluarkan darah, serta tubuhnya dalam keadaan lemas;

Hal 5 Putusan No 43/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi melihat saksi Ribut Wahidi Bin Sulaiman dalam keadaan sudah terluka maka saksi mendekati saksi Ribut Wahidi Bin Sulaiman dan saksi sempat bertanya kepada saksi Ribut Wahidi Bin Sulaiman "Ada Apa" dan dijawab saksi Ribut Wahidi Bin Sulaiman bahwasanya ianya barusan di aniaya oleh Terdakwa dibelakang kamar mandi rumah Terdakwa, selanjutnya saksi bertanya lagi "apa masalahnya" dan dijawab saksi Ribut Wahidi Bin Sulaiman bahwa ianya dituduh oleh Terdakwa telah mengintipnya mandi sehingga Terdakwa marah dan memukulinya;
- Bahwa kronologis kejadianya sampai saksi mengetahui dengan adanya kejadian penganiayaan adalah awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 14.15 Wib di Desa Tanjung Ilir Kec Tabir kab Merangin saat saksi pulang dari bekerja di ladang, Kemudian melewati rumah saksi Ribut Wahidi dan Saksi melihat saksi Ribut Wahidi yang berada di teras depan rumahnya dalam kondisi duduk lemas serta bibir robek dan mengeluarkan darah, kemudian pipi sebelah kiri bengkak lebam serta bagian kepala belakang robek dan mengeluarkan darah, kemudian Saksi bertanya kepada saksi Ribut Wahidi "Ada Apa" dan dijawab saksi Ribut Wahidi "Aku Baru Dipukuli Terdakwa Dengan Menggunakan Pecahan Batubatako", selanjutnya saksi membantu saksi Ribut Wahidi untuk berobat ke puskesmas namun tiba-tiba datang Terdakwa marah-marah dengan mengatakan "apo raso, itulah ngintip bae kerjoan kamu tu", sambil Terdakwa mengejar kearah saksi Ribut Wahidi dengan mengeluarkan sebilah pisau di balik pinggangnya, selanjutnya Sdra Ucok yang saat itu sudah berada di tempat tersebut langsung mengejar Terdakwa dan menangkap tangan Terdakwa kemudian membawa pergi Terdakwa untuk diamankan, setelah itu saksi bersama sdr. Rapit membawa saksi Ribut Wahidi Ke Puskesmas Rantau Panjang untuk berobat;
- Bahwa saksi dengan saksi Ribut Wahidi hubunganya adalah tetangga satu Desa saja, dan dengan Terdakwa juga hanya sebatas tetangga satu Desa;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan sampai Terdakwa melakukan penganiayaan teradap saksi Ribut Wahidi, menurut keterangan saksi Ribut Wahidi karna Terdakwa menduga bahwa saksi Ribut Wahidi telah mengintip Terdakwa mandi dibelakang kamar mandi Terdakwa;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi Ribut Wahidi mengalami rasa sakit yaitu luka robek dibagian mulutnya dan berdarah, mengalami luka lebam di pipi kirinya, dan mengalami luka robek di bagian kepala belakangnya hingga mengeluarkan darah;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan dibenarkan oleh Terdakwa ;

Hal 6 Putusan No 43/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Ribut Wahidi Bin Sulaiman;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Ribut Wahidi Bin Sulaiman pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB dibelakang kamar mandi rumah Terdakwa yang terletak di Rt.01 Desa Tanjung Ilir Kec. Tabir Kab. Merangin;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib di belakang kamar mandi rumah Terdakwa yang berlamat di Rt. 01 Desa Tanjung Ilir Kec. Tabir Kab. Merangin. saat Terdakwa sedang mandi dikamar mandi belakang rumah Tedakwa, Terdakwa melihat saksi korban Ribut Wahidi berjalan mendekati kamar mandi Terdakwa dimana saat itu Terdakwa sedang mandi. Kemudian Terdaakwa langsung marah serta mengambil sepotong kayu dan melemparkan kearah saksi korban Ribut Wahidi dan mengenai ulu hati saksi korban Ribut Wahidi selanjutnya Terdakwa mengambil batu batako didekat kamar mandi rumah Terdakwa dan mengejar saksi korban Ribut Wahidi lalu Terdakwa pukulkan kearah wajah saksi korban Ribut Wahidi hingga mengenai pipi sebelah kiri saksi korban Ribut Wahidi serta dari arah belakang Terdakwa pukulkan mengguna batu batako yang Terdakwa genggam dengan tangan kanan Terdakwa kearah bagian kepala belakang hingga mengenai kepala belakang saksi korban Ribut Wahidi hingga robek serta mengeluarkan darah dan saksi korban Ribut Wahidi terjatuh ketanah dan selanjutnya Terdakwa tendang sebanyak 2 (dua) kali kearah bagian perut saksi korban Ribut Wahidi dan 2 (dua) kali kearah bagian wajahnya hingga mengenai mulut korban hingga luka robek dibagian bibir atas serta bibir bawahnya mengeluarkan darah;
- Bahwa awalnya keluarga Terdakwa ada mengasih bantuan biaya pengobatan akan tetapi saksi Ribut Wahidi tidak mau;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara Terdakwa dengan saksi Ribut Wahidi;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah saksi ribut Wahidi lebih kurang 100 (seratus) meter;
- Bahwa kayu yang Terdakwa pergunakan untuk melempar saksi Ribut Wahidi adalah kayu pagar rumah Terdakwa kira kira sepanjang 12 (dua belas) centi meter;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Ribut Wahidi dengan menggunakan batu batako yang Terdakwa ambil dari kamar mandi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Ribut Wahidi sebanyak 2 (dua) kali dibagian belakang kepala dan di bagian muka;
- Bahwa selain memukul dan melempar saksi korban Ribut Wahidi Terdaakwa ada juga menampar saksi korban Ribut Wahidi akan tetapi saksi korban Ribut Wahidi

Hal 7 Putusan No 43/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menepisnya;

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Ribut Wahidi adalah supaya saksi korban Ribut Wahidi tidak mengintip anak isteri Terdakwa lagi;
- Bahwa tidak ada alat lain yang Terdakwa pergunakan untuk menganiaya saksi Ribut Wahidi selain kayu dan batu;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan kamar mandi Terdakwa kira kira 3 (tiga) meter;
- Bahwa jarak Terdakwa melempar kayu dari kamar mandi ke arah saksi korban Ribut Wahidi lebih kurang 2 (dua) meter;
- Bahwa jarak pohon jengkol dengan kamar mandi Terdakwa lebih kurang 13 (tiga belas) meter;
- Bahwa Terdakwa ada minta damai dengan saksi Ribut Wahidi, akan tetapi saksi Ribut Wahidi tidak mau diajak berdamai dan malah minta uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kalau mau berdamai;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Ribut Wahidi belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a

de charge) sebagai berikut:

1. Saksi Mardalina Binti Maradi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena saksi dijadikan sebagai saksi oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi korban Ribut Wahidi Bin Sulaiman pernah mengintip saksi ketika saksi sedang buang air besar (BAB) di Sungai tempat saksi tinggal;
- Bahwa yang saksi lakukan pada saat saksi Ribut Wahidi mengintip saksi lagi BAB saksi pada waktu itu langsung berteriak;
- Bahwa saksi Ribut Wahidi sering mengintip orang yang sedang mandi;
- Bahwa cara saksi Ribut Wahidi mengintip ialah dengan cara saksi Ribut Wahidi datang mengendap endap selanjutnya saksi Ribut Wahidi melompati pagar rumah Terdakwa dan melakukan pengintipan terhadap anak gadis Terdakwa yang sedang mandi;
- Bahwa Anak gadis Terdakwa mandi pada waktu itu menggunakan penutup berupa kain;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Terdakwa sekira 4 (empat) buah rumah;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa saksi Ribut Wahidi sering mengintip dilingkungan tempat tinggalnya;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi ada melihat saksi Ribut Wahidi mengalami luka yaitu dibagian belakang kepala dan di bawah bibirnya;

Hal 8 Putusan No 43/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui saksi Ribut Wahidi mengalami luka karena dianiaya oleh Terdakwa dengan cara memukul menggunakan batu dan melempar dengan kayu; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar dan tidak berkeberatan;
- 2. Saksi Fitri Binti Usman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena saksi dijadikan sebagai saksi oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi korban Ribut Wahidi Bin Sulaiman pernah mengintip saksi ketika saya sedang mandi di sungai tempat saya tinggal;
 - Bahwa pada waktu kejadian saksi pada waktu itu sedang tiduran dikamar dan sekira pukul 14.00 WIB saksi mendengar Terdakwa memanggil isteri dan anaknya;
 - Bahwa saksi melihat ada Terdakwa dan saksi korban Ribut Wahidi ribut ribut, dan saksi Ribut Wahidi beralasan sedang mencari jengkol sedangkan Terdakwa mengatakan saksi Ribut Wahidi sedang mengintip anak gadisnya yang sedang mandi;
 - Bawha saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Ribut Wahidi, dan yang saksi lihat adalah saksi Ribut Wahidi ada darah dan menderita luka luka dibagian kepalanya dan di bawah bibirnya;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Ribut Wahidi karena saksi Ribut Wahidi melakukan pengintipan terhadap anak gadis Terdakwa yang sedang mandi;
 - Bahwa kamar mandi rumah Terdakwa terisah dari rumah tempat tinggalnya;
 - Bahwa saksi pernah juga di intip oleh saksi Ribut Wahidi ketika saksi sedang mandi;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa bukti surat Hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/ 0293/VI/PKM-RP/2023 tanggal 27 Agustus 2023, yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Puja Kusuma dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki atas nama RIBUT WAHIDI bin SULAIMAN dengan kesimpulan:

- Terdapat luka robek dibibir sudut kiri atas dan bawah bentuk vertical dengan ukuran atas dua kali satu sentimeter bahwa dua kali satu sentimeter akibat benda dengan permukaan tajam
- Terdapat luka robek di bibir sudut kanan bawah bentuk horizontal dengan ukuran satu kali nol koma lima sentimeter akibat benda permukaan tajam
- Terdapat luka robek dikepala bagian belakang bentuk horizontal dengan ukuran dua kali nol koma lima sentimeter akibat benda permukaan tajam.

Hal 9 Putusan No 43/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat bengkok dipipi kiri dengan ukuran sepuluh kali sepuluh sentimeter berwarna kemerahan akibat benda tumpul.
- Luka dan bengkok tidak ada menimbulkan kecacatan pasien masih bisa beraktivitas seperti biasa.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dibenarkan oleh yang bersangkutan, maka Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti maupun keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya seperti yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim memperoleh Petunjuk, keadaan dan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan kepada saksi Ribut Wahidi Bin Sulaiman pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat dibelakang kamar mandi rumah Terdakwa yang terletak di Rt.01 Desa Tanjung Ilir Kec. Tabir Kab. Merangin;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Ribut Wahidi Bin Sulaiman dengan cara melemparkan sepotong kayu kearah saksi Ribut Wahidi Bin Sulaiman sehingga mengenai perut saksi Ribut Wahidi Bin Sulaiman, memukulkan pecahan batu batako kearah wajah saksi Ribut Wahidi Bin Sulaiman dan mengenai pipi sebelah kiri, kepala bagian belakang dan menendang kebagian perut serta wajah saksi Ribut Wahidi Bin Sulaiman;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib di belakang kamar mandi rumah Terdakwa yang berlamat di Rt. 01 Desa Tanjung Ilir Kec. Tabir Kab. Merangin. saat Terdakwa sedang mandi dikamar mandi belakang rumah Tedakwa, Terdakwa melihat saksi korban Ribut Wahidi berjalan mendekati kamar mandi Terdakwa dimana saat itu Terdakwa sedang mandi. Kemudian Terdakwa langsung marah serta mengambil sepotong kayu dan melemparkan kearah saksi korban Ribut Wahidi dan mengenai ulu hati saksi korban Ribut Wahidi selanjutnya Terdakwa mengambil batu batako didekat kamar mandi rumah Terdakwa dan mengejar saksi korban Ribut Wahidi lalu Terdakwa pukulkan kearah wajah saksi korban Ribut Wahidi hingga mengenai pipi sebelah kiri saksi korban Ribut Wahidi serta dari arah belakang Terdakwa pukulkan mengguna batu batako yang Terdakwa genggam dengan tangan kanan Terdakwa kearah bagian kepala belakang hingga mengenai kepala belakang saksi korban Ribut Wahidi hingga robek serta mengeluarkan darah dan saksi korban Ribut Wahidi terjatuh ketanah dan selanjutnya Terdakwa tendang sebanyak 2 (dua) kali kearah bagian perut saksi korban Ribut Wahidi dan 2 (dua) kali kearah

Hal 10 Putusan No 43/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian wajahnya hingga mengenai mulut korban hingga luka robek dibagian bibir atas serta bibir bawahnya mengeluarkan darah;

- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban Ribut Wahidi dengan menggunakan kayu, batu batako, tangan dan kaki Terdakwa yang mengakibatkan luka robek di bibir sudut kanan bawah, luka robek dikepala bagian belakang, bengkak dipipi kiri dengan ukuran sepuluh kali sepuluh sentimeter berwarna kemerahan;
- Bahwa setelah kejadian saksi Ribut Wahidi langsung melapor ke Polsek Bangko ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami luka robek di bibir sudut kanan bawah, luka robek dikepala bagian belakang, bengkak dipipi kiri dengan ukuran sepuluh kali sepuluh sentimeter berwarna kemerahan;
- Bahwa hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/ 0293/VI/PKM-RP/2023 tanggal 27 Agustus 2023, yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Puja Kusuma dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki atas nama RIBUT WAHIDI bin SULAIMAN dengan kesimpulan: Terdapat luka robek dibibir sudut kiri atas dan bawah bentuk vertical dengan ukuran atas dua kali satu sentimeter bahwa dua kali satu sentimeter akibat benda dengan permukaan tajam, Terdapat luka robek di bibir sudut kanan bawah bentuk horizontal dengan ukuran satu kali nol koma lima sentimeter akibat benda permukaan tajam, Terdapat luka robek dikepala bagian belakang bentuk horizontal dengan ukuran dua kali nol koma lima sentimeter akibat benda permukaan tajam, Terdapat bengkak dipipi kiri dengan ukuran sepuluh kali sepuluh sentimeter berwarna kemerahan akibat benda tumpul, Luka dan bengkak tidak ada menimbulkan kecacatan pasien masih bisa beraktivitas seperti biasa;
- Bahwa antara saksi Ribut Wahidi dengan Terdakwa belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian kata “Barang Siapa” adalah orang sebagai subyek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatan yang telah ia lakukan. Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa Ridwan Bin Balkini orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, yang dalam persidangan tidak diketemukan adanya unsur pemaaf dan pembeda dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan melakukan tindak pidana, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ini adalah seseorang melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka terhadap orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, terungkap fakta bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat dibelakang kamar mandi rumah Terdakwa yang terletak di Rt.01 Desa Tanjung Ilir Kec. Tabir Kab. Merangin. Terdakwa melakukan penganiayaan dengan memukul bagian wajah, kepala bagian belakang, dan bagian perut saksi Ribut Wahidi dengan menggunakan tangan, kaki dan menggunakan alat berupa kayu dan batu. Berawal pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib di belakang kamar mandi rumah Terdakwa yang berlatar di Rt. 01 Desa Tanjung Ilir Kec. Tabir Kab. Merangin. saat Terdakwa sedang mandi dikamar mandi belakang rumah Tedakwa, Terdakwa melihat saksi korban Ribut Wahidi berjalan mendekati kamar mandi Terdakwa dimana saat itu Terdakwa sedang mandi. Kemudian Terdakwa langsung marah serta mengambil sepotong kayu dan melemparkan kearah saksi korban Ribut Wahidi dan mengenai ulu hati saksi korban Ribut Wahidi selanjutnya Terdakwa mengambil batu batako didekat kamar mandi rumah Terdakwa dan mengejar saksi korban Ribut Wahidi lalu Terdakwa pukul kearah wajah saksi korban Ribut Wahidi hingga mengenai pipi sebelah kiri saksi korban Ribut Wahidi serta dari arah belakang Terdakwa pukul menggunakan batu batako yang Terdakwa genggam dengan tangan kanan Terdakwa kearah bagian kepala belakang hingga mengenai kepala belakang saksi korban Ribut Wahidi hingga robek serta mengeluarkan darah dan saksi korban Ribut Wahidi terjatuh ketanah dan selanjutnya Terdakwa tendang sebanyak 2 (dua) kali kearah bagian perut saksi korban Ribut Wahidi dan 2 (dua) kali kearah bagian

Hal 12 Putusan No 43/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajahnya hingga mengenai mulut korban hingga luka robek dibagian bibir atas serta bibir bawahnya mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Ribut Wahidi mengalami luka robek di bibir sudut kanan bawah, luka robek dikepala bagian belakang, bengkak dipipi kiri dengan ukuran sepuluh kali sepuluh sentimeter berwarna kemerahan berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : VER/0293/VI/PKM-RP/2023 tanggal 27 Agustus 2023, yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Puja Kusuma dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki atas nama Ribut Wahidi Bin Sulaiman dengan kesimpulan: Terdapat luka robek dibibir sudut kiri atas dan bawah bentuk vertical dengan ukuran atas dua kali satu sentimeter bahwa dua kali satu sentimeter akibat benda dengan permukaan tajam, Terdapat luka robek di bibir sudut kanan bawah bentuk horizontal dengan ukuran satu kali nol koma lima sentimeter akibat benda permukaan tajam, Terdapat luka robek dikepala bagian belakang bentuk horizontal dengan ukuran dua kali nol koma lima sentimeter akibat benda permukaan tajam, Terdapat bengkak dipipi kiri dengan ukuran sepuluh kali sepuluh sentimeter berwarna kemerahan akibat benda tumpul, Luka dan bengkak tidak ada menimbulkan kecacatan pasien masih bisa beraktivitas seperti biasa, sehingga dengan demikian unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa terpenuhi maka dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur pada dakwaan tunggal tersebut dan selama pemeriksaannya Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar atas diri Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya mohon keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal-hal meringankan dalam penjatuhan putusan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim bahwa lamanya yang dijatuhkan bagi terdakwa seperti yang ditentukan dalam amar putusan adalah layak dan pantas dengan harapan agar terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi kesalahannya serta memperbaiki dirinya sehingga nantinya dapat kembali

Hal 13 Putusan No 43/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermasyarakat secara normal dan bertobat untuk berbuat kebajikan serta menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan maupun pelanggaran hukum dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum pengucapan Putusan ini, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana (hukuman) yang dijatuhkan menurut Pasal 33 KUHP jo Pasal 22 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan saksi Ribut Wahidi Bin Sulaiman mengalami luka dan sakit ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ridwan Bin Balkini** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00- (tiga ribu rupiah) ;

Hal 14 Putusan No 43/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, oleh Denihendra St Panduko, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, Miryanto, S.H., M.H., dan Abdul Hasan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustaqim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh Rizky Pertamawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd./

Ttd./

Miryanto, S.H., M.H.

Denihendra St Panduko,

S.H.,M.H.

Ttd./

Abdul Hasan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Mustaqim, S.H.